

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERIAN SUBSIDI YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA PERSEROAN
TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penggunaan dana subsidi dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dan sebagai upaya penanganan keadaan darurat dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana, Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERIAN SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 61007), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif adalah harga jasa untuk setiap biaya produksi per kilometer pada lintasan Sistem BRT dan/ atau pada lintasan/lajur lainnya atas jasa layanan angkutan orang dengan Sistem BRT, Layanan Angkutan Pengumpan, Layanan Integrasi, Layanan Angkutan Transjabodetabek dan Layanan Angkutan Umum Lainnya yang dikelola oleh Perseroan.
2. Pendapatan adalah pendapatan Perseroan yang berasal dari tiket penumpang dengan tarif layanan angkutan umum Transjakarta yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
3. Biaya Produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) unit layanan angkutan umum Transjakarta yang terdiri dari biaya operasional langsung,

biaya operasional tidak langsung, biaya umum, biaya bunga, Biaya Darurat Bencana dan/atau target laba Perseroan.

4. Kewajiban Pelayanan Publik adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan angkutan umum Transjakarta yang terjangkau kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan.
5. Subsidi Untuk Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) yang selanjutnya disebut Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perseroan yang merupakan selisih antara biaya produksi dengan pendapatan dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan angkutan umum Transjakarta dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
7. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
8. Biaya Darurat Bencana adalah biaya yang dikeluarkan pada tahun berjalan yang komponen dan perhitungannya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan upaya penanganan dampak keadaan darurat dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana.
9. Layanan Angkutan Umum Transjakarta adalah Layanan Sistem BRT, Layanan Angkutan Umum Pengumpan, Layanan Integrasi, Layanan Angkutan Transjabodetabek dan Layanan Angkutan Umum Lainnya yang dikelola oleh Perseroan.
10. Sistem Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut Sistem BRT adalah jaringan angkutan umum massal cepat berbasis jalan dengan menggunakan bus pada jalur khusus yang meliputi prasarana, armada dan sistem manajemen pendukung, yang pengelolaan operasional dan manajemennya dilakukan secara profesional sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pengguna.
11. Jalur Khusus adalah bagian dari lajur jalan umum yang diperuntukan sebagai Jalur Khusus untuk Sistem BRT yang terpisah dari kendaraan lainnya yang ditandai dengan pemisah (separator) Jalur Khusus atau marka lain sebagaimana dimungkinkan.
12. Layanan Sistem BRT adalah layanan angkutan dalam Sistem BRT.

13. Layanan Angkutan Umum Pengumpan adalah layanan angkutan perkotaan meliputi layanan yang berhimpitan dengan sebagian koridor angkutan umum massal berbasis jalan dan/atau terkoneksi pada halte angkutan massal tertentu, termasuk halte dalam Sistem BRT.
14. Layanan Integrasi adalah layanan integrasi bus umum eksisting yang berhimpitan dengan koridor angkutan umum massal berbasis jalan dan dapat beroperasi di dalam Jalur Khusus sepanjang segmen yang berhimpitan atau di luar Jalur Khusus dimana pemilik dan/atau pengelola bus tersebut menjadi operator BRT dan operasional bus menjadi bagian dari Sistem BRT.
15. Layanan Angkutan Transjabodetabek adalah layanan angkutan dengan menggunakan bus-bus pendukung yang melayani wilayah kota-kota yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang diintegrasikan ke dalam Sistem BRT.
16. Layanan Angkutan Umum Lainnya adalah layanan angkutan darat lainnya baik yang menggunakan lajur khusus atau lajur umum serta angkutan umum sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi baik yang berbayar maupun tidak berbayar dan dioperasikan berdasarkan Standar Pelayanan.
17. Naskah Perjanjian Subsidi adalah naskah yang memuat perjanjian subsidi yang bersumber dari APBD antara Dinas Perhubungan dan Transportasi dengan Perseroan.
18. Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan mitra Badan Usaha Milik Daerah sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan Layanan Angkutan Umum Transjakarta.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
25. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara -Umum Daerah.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.
29. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
30. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
31. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
32. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
33. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
34. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
35. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

36. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 37. Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 38. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, dan Pasal 5D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana, Perseroan dapat membebankan Biaya Darurat Bencana ke dalam Biaya Produksi.
- (2) Komponen dan perhitungan Biaya Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria yang tidak dapat ditunda selama Status Keadaan Darurat Bencana.
- (3) Komponen dan perhitungan Biaya Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5B

Dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana, Kepala Dinas dapat menetapkan batasan standar pelayanan sesuai kebutuhan.

Pasal 5C

Perseroan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Subsidi termasuk Biaya Darurat Bencana kepada Gubernur setiap bulan selama jangka waktu penetapan Status Keadaan Darurat Bencana.

Pasal 5D

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C berlaku selama Status Keadaan Darurat Bencana.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 16 Maret 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 61024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003